

Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 Terhadap Laporan Keuangan Pada UPTD Balai Perbenihan Dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of Accountability for the Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budgets Based on Permendagri NO 77 of 2020 on Financial Reports at the UPTD Center for Seeds and Natural Silks at the Regional Forestry Service of North Sulawesi Province

Pricilia Ribka Wowor¹, Lintje Kalangi², dan Rudy Pusung³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : priciliawowor22@gmail.com¹, lintjekalangi@yahoo.com², [rudypusung@yahoo.com](mailto:rudyprusung@yahoo.com)³

Abstrak: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksanaan APBD, yang berarti bahwa mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan harus dievaluasi secara bertahap agar dapat diketahui apabila terjadi sesuatu yang kurang baik dalam pelaksanaan APBD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Abstract: The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the implementation of regional financial policies that contain financial plans obtained by regional governments in the context of their implementation for the implementation of public services within a specified period of time. Every implementation of activities for which the APBD must be accounted for by the implementation of the APBD, which means that starting from the planning process, the implementation process must be gradual so that it is known if something goes wrong in the implementation of the APBD. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study are that the evaluation of accountability for the implementation of regional revenue and expenditure budgets carried out by the UPTD of the Natural Seed and Silk Center of the Forestry Service of North Sulawesi Province has been in accordance with Permndagri No 77 Years 2020.

Keyword : Revenue and Expenditure Budget, Accountability of APBD Implementation

PENDAHULUAN

Berdasarkan sistem otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan menggabungkan APBD yaitu sebagai bentuk praktek manajemen ilmiah, dalam arti fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan termasuk evaluasi pertanggungjawaban.

Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (perangkat daerah) dimaksud sebagai bentuk pengawasan intern agar pelaksanaan anggaran yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD benar-benar dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dikelola sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dimaksud yaitu agar dalam proses implementasi APBD, benar-benar mengacu ketentuan perundangan dalam segala aspek yang diatur dalam kegiatan yang bersangkutan. Evaluasi termaksud sekaligus untuk mengukur tingkat kinerja yang meliputi kinerja perencanaan, kinerja proses dan kinerja pencapaian tujuan yang artinya evaluasi tidak selalu harus dilakukan secara postaudit / setelah berakhir penyelenggaraan kegiatan, tetapi dapat pula dilakukan selama berjalannya proses kegiatan, sehingga apabila diketahui terdapat kendala, akan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan APBD, yang kemudian dilakukan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengesahan oleh Pemerintah Pusat, pentetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan.

Setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan APBD, sekecil apapun mutlak harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksanaan APBD. Hal ini berarti bahwa mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan harus dievaluasi secara bertahap agar dapat diketahui apabila terdapat hal-hal yang kurang / tidak mendukung terhadap usaha pencapaian tujuan. Oleh karena itu, didalam perumusan anggaran APBD terlebih dalam implementasinya, oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah harus benar-benar terukur, termaksud mengenai waktu yang harus digunakan dalam mencapai tujuan program.

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, karena hal ini terkait dengan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Pemerintah Daerah khususnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi keuangan yang meliputi aset, utang dan ekuitas dana yang berada dibawah tanggung jawabnya. Untuk tingkat kantor dan/atau satuan kerja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kepada PPK-SKPD untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan akuntansi terhadap penggunaan anggaran di lingkungan kantor atau SKPD terkait.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingatkan arti pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam menyelenggarakan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang anggaran belanja daerah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kebijakan yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta

tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah atau mempertanggungjawabkan. Menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Tanjung (2012:20).

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Siregar, 2017:12). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Permendagri No 77 Tahun 2020. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 Tahun 2004). Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elizar Sinambela, Fitriani Saragih, Eka Nurmala Sari (2018) yang berjudul Analisis Struktur APBD Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target. Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas diungkap pada struktur APBD. Perencanaan yang baik akan berdampak pada pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik pula. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Soetarto, Elisabeth Sitepu (2020) yang berjudul Fungsi Pengawasan

DPRD Dalam Pentapan Peraturan Daerah APBD di Kantor DPRD Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian bahwa DPRD belum optimal jalankan fungsi pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan memperoleh informasi dari tokoh tokoh masyarakat. Pengawasan DPRD terkait Undang-Undang No. 32/2004 yang menyatakan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda belum maksimal karena kondisi anggota DPRD yang tidak sama dalam membuat rekomendasi terhadap pengawasan tentang kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M Yusup Saputra, Anton Arisman (2013) yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hasil penelitian bahwa lembaga pemerintahan ini dinilai telah memiliki sistem informasi akuntansi yang cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun juga deskriptif menurut Arikunto (2019) adalah untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian dan yang disajikan dalam bentuk pemahaman evaluasi untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri Tahun 2020 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilakukan pada Instansi UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jalan Tololiu Supit 2 No. 15 Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari tanggal 8 Oktober 2021 dan selesai tanggal 15 November 2021.

2.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat onjek penelitian dilakukan. Peneliti ini Menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informasi mengenai objek penelitian sebagai data primer. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang – undang ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topic penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi tenaga kerja. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi.

2.2 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan yang sifatnya memaparkan dan menjelaskan bagaimana Evaluasi pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 terhadap pelaporan keuangan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sugiyono (2018: 482) metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, emyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ketepatan dan keakurat data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkuri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama RKPD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
3. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
4. Kemudian ditindaklanjuti oleh RKA-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD.
5. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi.
6. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
7. Kemudian oleh Gubernur/Permendagri akan memutuskan, apabila peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah maka Gubernur/Permendagri akan menyetujuinya, dan apabila masih bertentangan maka Gubernur/ Permendagri akan membatalkan Perda APBD.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor– Alat Tulis Kantor	10.920.483.00	10.919.500.00	983.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor– Bahan Cetak	3.370.582.00	3.370.000.00	582.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda	1.200.100.00	1.200.000.00	100.00
Belanja Tagihan Listrik	16.000,000,00	16.000,000,00	0
Belanja Kawat/Taksimill/internet/TV Berlangganan	9.665.382.00	6.518.400.00	3.146.982.00
Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	0	0	0
Belanja Pembyaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.433.300.00	1.433.300.00	0
Belanja Pemeliharaan Alat, Angkutan Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000.00	33.930.000.00	0
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.068.182.00	1.068.182.00	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat	600.000.00	600.000.00	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000.00	13.600.000.00	0
Jumlah	118.788.029.00	115.539.382.00	3.248.647.00

Sumber: Olahan Data, 2022

Dapat di ketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara membagi kegiatan belanja dalam dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari tabel 1. juga dapat dilihat kegiatan belanja langsung dan tidak langsung dari UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dimana nilai ini merupakan nilai yang berhasil direalisasikan selama tahun anggaran 2021. Dari data pada tabel 1. menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun anggaran 2021 mengalami perubahan yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp. 118.788.029.00,- setelah di realisasi menjadi Rp 115.539.382.00 sehingga Sisa Pagu Anggaran Rp.3.248.647.00,-.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam

Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksana APBD yang telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 dimana Penerbitan Surat Pertanggungjawaban. Bendahara Pengeluaran secara wajib Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja langsung kepada kepala SKPD melalui PPKD-SKPD paling lambat sepuluh bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban anggaran suatu perencanaan dan pengendalian dalam UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Daerah Provinsi Sulawesi Utara memerlukan sistem pertanggungjawaban. Setiap pertanggungjawaban dari Balai tersebut selalu menetapkan target-target operasional dan anggaran. Dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, seorang pimpinan balai dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien. Pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran dikelompokkan dan dilaporkan untuk tiap bidang atau yang berada dibawah tanggungjawabnya (kepala bagian keuangan). Selain itu juga, penggunaan anggaran juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Disamping itu, secara fungsional kepalabagian keuangan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengeola keuangan daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Isi dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala bagian keuangan UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam adalah:

1. BukuKasUmum(BKU)
2. Ringkasan pengeluaran per-rincian objek yang disertai dengan bukti-buktipengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yangtercantumdalamringkasan pengeluaranper-objek
3. Buktiatas penyetoranPPN/PPhkekas Negara
4. Registerpenutupankas

Dalam kaitannya dengan laporan semesteran, Kepala Balai Perbenihan danPersuteraan Alam wajib menyusun laporan realisasi semester pertama anggaranpendapatan dan belanja UPTD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan realisasi anggaran semester pertama ini disertai dengan perkiraan pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan 10 (sepulu) bulan berikutnya. Setelah tahun anggaran berakhir, balai perbenihan dan persuteraan alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan berupa laporan keuangan SKPD tahu anggaran berkenaan. Laporan keuangan ini telah ditetapkanoleh Kepala Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam. Dalam berjalannya di tahun 2021 lalu Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam memberikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya anggaran tepat pada waktunya. Laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksana APBD yang terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran (b) neraca (c) laporan arus kas; dan (d) catatan atas laporan keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri NO 77 Tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan di UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut

Laporan Realisasi Anggaran UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam

Sesuai dengan Pemendagri No 77 Tahun 2020 Penyajian adalah suatu proses, dan cara untuk menyediakan menyampaikan suatu laporan. Dinas UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran terhadap seluruh kegiatan ataupun transaksi yang telah dilakukan. Dimana laporan keuangan mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlihat dari hasil penelitian dan data laporan keuangan dan realisasi Dinas UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai target-target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah atau sudah ditetapkan.

Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam

Pertanggungjawaban dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2022 dimana setiap Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD yang dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan paling lambat 10 (sepuluh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda provinsi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan temuan laporan hasil Pemriksaan Badan Keuangan. Pemeriksaan keuangan pada UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam juga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak evaluasi diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa:

1. Laporan realisasi anggaran Menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya belanja tidak langsung pada Dinas UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah di akui karena sudah terjadinya pengeluaran kas daerah dan telah di realisasikan dalam laporan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah.
2. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020, karena dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD, pihak UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar laporan kinerja. Pemeriksaan pada UPTD juga dilakukan paling lama 7 hari sejak evaluasi diterima dan pelaporan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya.

Daftar Pustaka

- Sinambela. 2018. Analisis Struktur APBD Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 2, 2018. <http://jurnal.umsu.ac.id/>.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung Alabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks.
- Soetarto. 2020. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pentapan Peraturan Daerah APBD di Kantor DPRD Sumatera Utara. JURNAL GOVERNANCE OPINION, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020 (April) ; 51-57. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/>.
- Yusup Saputra. 2021. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas

Laporan Keuangan Pada SEKRETARIAT Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
<https://core.ac.uk/>.